



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 1973  
TENTANG  
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 6  
TAHUN 1969 TENTANG PEMBEBANAN ATAS IMPOR**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perkembangan perdagangan internasional dipandang perlu untuk segera melaksanakan penggunaan sistim klasifikasi Brussels Tariff Nomenclature (BTN) terhadap susunan jenis barang-barang pada daftar tarif bea masuk sebagaimana termaksud pada Lampiran A dari Undang-undang Tarif Indonesia (S. 1873 No. 35 sebagaimana telah diroboh dan ditambah);
- b. bahwa untuk melaksanakan sistim klasifikasi Brussels Tariff Nomenclature, dipandang perlu untuk menyempurnakan susunan serta besarnya tarif bea masuk sesuai dengan penggolongan jenis barang-barang menurut klasifikasi Brussels Tariff Nomenclature;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dianggap perlu untuk meroboh dan menambah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 7);
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Tarif Indonesia Stbl. 1873 No. 35 sebagaimana telah diroboh dan ditambah;
3. Peraturan Pamerintah REFR DOCNM="69pp006">Nomor 6 Tahun 1969.

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 1969 TENTANG PEMBEBANAN ATAS IMPOR.

#### Pasal I

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1969 dirobah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1). Daftar klasifikasi barang-barang yang tercantum pada daftar tarif bea masuk sebagaimana termaksud pada Lampiran A dari Undang-undang Tarif Indonesia ditetapkan berdasarkan sistim klasifikasi Brussels Tariff Nomenclature (BTN) menurut daftar terlampir pada Peraturan Pemerintah ini;
- (2). Tarif bea masuk ditetapkan sesuai dengan daftar termaksud pada ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, dengan ketentuan bahwa tarif bea masuk untuk pos-pos yang termasuk dalam Schedule of Concension dari General Agreement of Tariff and Trade (GATT) tetap berlaku.

#### Pasal II

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1969 dirobah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bea masuk yang tersebut dalam daftar tarif bea masuk sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini, didasarkan pada:

- a. Suatu jumlah prosentase dari harga barang (ad valorem) atas dasar Cost, Insurance and Freight (CIF) dihitung kedalam Rupiah berdasarkan nilai dasar perhitungan bea masuk yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

b. Suatu ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. Suatu jumlah dalam Rupiah untuk setiap ukuran tertentu dari barang (ad. naturam) menurut apa yang tersebut pada lajur bea masuk dari pos yang bersangkutan.

### Pasal III

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 1973.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Januari 1973.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO  
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Januari 1973  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.  
MAYOR JENDERAL TNI.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 1973  
TENTANG  
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 6 TAHUN 1969 TENTANG PEMBEBANAN ATAS IMPOR

PENJELASAN UMUM:

Hingga saat ini uraian jenis barang-barang pada daftar tarif bea masuk yang merupakan Lampiran A dari Undang-undang Tarif Indonesia masih menggunakan sistim Klasifikasi Jenewa 1937.

Sejalan dengan perkembangan teknologi modern dan perkembangan perdagangan internasional, maka berdasarkan Convention of Nomenclature for the Classification of Goods in Customs Tariff di Brussel tertanggal 15 Desember 1950 telah tersusun suatu daftar uraian jenis barang-barang yang dikenal sebagai "Brussels Tariff Nomenclature" (BTN) yang kini telah di gunakan oleh lebih dari 100 (seratus) negara yang meliputi sebagian besar dari pada perdagangan dunia.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas dan dalam usaha memperlancar arus perdagangan internasional, demikian pula guna lebih menyempurnakan sistim pengumpulan dan pengolahan data statistik perdagangan, maka Pemerintah memandang perlu untuk segera melaksanakan penggunaan sistim klasifikasi Brussels Tariff Nomenclature (BTN) sebagai pengganti dari sistim klasifikasi Jenewa.

Teks bahasa Inggris dalam daftar Nomenclature for the Classification of Goods in Customs Tariff beserta catatan-catatan penjelasannya (Explanatory Notes to The Brussels Nomenclature) yang ditetapkan oleh Custom Cooperation Council (CCC) di Brussel adalah penafsiran yang resmi.

Ketentuan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Ketentuan ini ditetapkan mengingat bahwa bahasa resmi yang telah ditetapkan oleh CCC di Brussel untuk BTN adalah bahasa Perancis dan bahasa Inggris.

Brussels Tariff Nomenclature menetapkan susunan jenis barang-barang menurut Bagian (Section), Bab (Chapter) dan Pos (Heading), sedang pembagian selanjutnya dari pos-pos (Headings) menjadi sub pos (subheadings) dapat dilakukan oleh masing-masing negara sesuai dengan kepentingan nasionalnya masing-masing.

Sebagai konsekuensi dari pada penggunaan sistem klasifikasi BTN maka dengan sendirinya pengelompokan jenis barang-barang dalam pos-pos tarif lama juga mengalami perubahan menurut susunan pos-pos baru. Namun demikian penetapan besarnya tarif-tarif berdasarkan susunan pos-pos tarif baru, sejauh mungkin ditetapkan sedemikian rupa sehingga merupakan penyempurnaan dan pengarahannya kepada kebutuhan dan kepentingan perekonomian Nasional.

#### PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

##### Pasal 1

Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini menetapkan 2 (dua) masalah pokok yaitu:

- (1). Perubahan sistem klasifikasi jenis barang-barang pada daftar tarif bea-masuk dari yang lama (klasifikasi Jenewa) kepada sistem klasifikasi Brussels Tariff Nomenclature (BTN) sebagaimana tersusun pada daftar Lampiran Peraturan Pemerintah ini. Sesuai dengan kelaziman internasional dan untuk memperlancar penggunaannya, maka uraian jenis barang-barang pada daftar bea-masuk yang terlampir pada Peraturan Pemerintah ini disusun dalam dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

(2). Besarnya ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2). Besarnya tarif bea masuk dan pungutan-pungutan lain untuk masing-masing pos tarif ditetapkan menurut jumlah-jumlah yang tercantum pada lajur-lajur bea-masuk dan pungutan-pungutan lain dari masing-masing pos yang bersangkutan. Pelaksanaan berlakunya tarif bea-masuk untuk pos-pos yang termasuk dalam Schedule of Concession dari General Agreement of Tariff and Trade (GATT) diatur oleh Menteri Keuangan.

#### Pasal 2

- (1). Dasar pemungutan bea masuk menurut sistim Bea Harga (ad. Valorum) dan Bea Spesipik (ad. Naturam) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2). Menteri Keuangan, setelah mendengar Menteri-menteri yang bersangkutan dapat menambah atau mengurangi jumlah sub-pos (sub-heading) untuk jenis-jenis pos (heading) tertentu dalam daftar tarif bea masuk termasuk pada Pasal 1 dari Peraturan Pemerintah ini.

#### Pasal 3

Cukup jelas.

---

#### CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Apabila anda ingin mendapatkan gambar berikutnya klik dua kali pada gambar dibawah ini.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA  
TAHUN 1968 YANG TELAH DICETAK ULANG